



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 107 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGA
WAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KE
CAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK

PKD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa pada Desa-desa yang lowong jabatan Kepala Desa-nya di Wilayah Kecamatan Prambon, perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud pada huruf a, Camat Prambon membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf b, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu segera mengesahkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor : 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 7-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IHENI SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. " Pembantu Bupati di Warujayeng ;
6. " Camat Prambon.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990


B e r i : D2, Tanggal - 8 MAY 1990

Nomor : 27.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DA -
ERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 107 TAHUN 1990


TANGGAL : 7-5-1990

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DA -
ERAH TINGKAT II NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		ASAL	PANITIA	
1	2	3	4	5
1	SOETRISNO	Camat Prambon	Ketua merangkap anggota	-
2	SOETARDJO	Dan Ramil Prambon	Anggota	-
3	BADJURI	Kapolsek Prambon	Anggota	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM